BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 1/HK.01.01/K.JT-25/01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum (JDIH) di Di Lingkungan Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, serta menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
6. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
7. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
8. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan Evaluasi dan Pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;

KEEMPAT : Masa tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sejak ditetapkannya keputusan ini dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 atau apabila terdapat pergantian;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 14 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Rochmad Basuki, SE., MH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 1/HK.01.01/K.JT-25/01/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rochmad Basuki, S.E., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Eko Budiyanto, S.H., M.H.	Anggota/ Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Pembina
3.	Asis Sulistyanto, S.Sos	Anggota/ Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina
4.	Dwi Setyono, S.T.	Anggota/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi & Pelatihan	Pembina
5.	Supriyanto S.H.I.	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pembina
6.	Ali Mursidi S.Sos, M.M.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7.	Aditya Pradana, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Mariam Ayu Lisani Eftika, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
9.	Chrisstar Dini Sukoco, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10.	Farid Mustofa, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Rochmad Basuki, SE., MH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).